



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL  
dan  
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

- termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
  8. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

## Pasal 2

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

## Pasal 3

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.

## Pasal 4

Tujuan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan;
- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan atau kekurangan pangan karena bencana alam;
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam;

- d. mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan kondisi darurat; dan
- e. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

#### Pasal 5

Ruang lingkup tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Cadangan Pangan;
- b. organisasi pelaksana;
- c. mekanisme penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pelaporan.

### BAB II SASARAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kekurangan pangan, gejolak harga; dan
- b. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota;
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pertimbangan dalam penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 9

Mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penyaluran.

##### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 10

- (1) Perencanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diusulkan sesuai perhitungan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang didasarkan pada kriteria :
- a. jumlah penduduk;
  - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
  - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua Pengadaan

##### Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gabah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengelolaan

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Penyaluran

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk beras.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi:
  - a. kekurangan pangan;

- b. gejolak harga; dan
  - c. Keadaan darurat tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 7 Desember 2022


BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
cap ttd  
SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (6-258/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006



## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 6 TAHUN 2022

## TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

## I. UMUM.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal berupa gabah yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga dan keadaan darurat tertentu.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan materi muatan pengaturan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal, pengawasan, pembiayaan, serta pelaporan sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

## II. PASAL DEMI PASAL.

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Kabupaten kendal.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

- Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 225